

## BAB V

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yang berkaitan dengan analisis kelangsungan jual beli sistem ijon pada petani di desa Undaan Tengah Undaan Kudus, dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil simpulan bahwa:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli sistem ijon pada petani di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus selalu berkaitan dengan pemberian pinjaman uang maupun barang. Transaksi ijon tidak seragam dan variasi, tetapi secara umum ijon adalah bentuk kredit uang yang dibayar kembali dengan hasil penenan. Tingkat bunga kredit sangat tinggi, antara 10 sampai dengan 40 persen. Umumnya pemberi kredit merangkap pedagang hasil panen yang menjadi pengembalian hutang. Terdapat perbedaan pendapat berkaitan dengan kelangsungan jual beli sistem ijon pada petani di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus. Perbedaan tersebut berpangkal pada prinsip yang sama, yaitu menjauhi kesamaran atau gharar dengan segala akibat buruknya. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa jual beli ijon tidak diperbolehkan, dengan berdasar adanya unsur gharar (ketidakjelasan) yaitu gharar dalam akad dan gharar dalam obyek akad.
2. Hasil penelitian yang didapat dari peneliti, bahwa kelangsungan jual beli sistem ijon ini ternyata sangat berdampak dibidang ekonomi karena hampir 60% petani biasa mengalami kerugian. Karena para penebas menerapkan harga dibawah pasaran yaitu harga rendah. Dengan berat hati petani desa Undaan Tengah terpaksa menerima tawaran harga yang diberikan oleh para penebas, dikarenakan terdesaknya kebutuhan. Petani berharap pengeluaran modal selama merawat hasil panennya bisa kembali semula atau bisa lebih. Tetapi kenyataan yang dialami oleh petani tidaklah sempurna. Biasanya, faktor cuaca yang jadi alasan kenapa hasil panennya gagal. Tetapi,

para penenbas merasa mendapat keuntungan lebih banyak, karena penebas mendapat uang tambahan dari hasil pinjaman para petani biasa. Jalan keluar sebagai pemecahan permasalahan jual beli ijon ini adalah diterapkannya jual beli dengan akad salam. Salam atau pesan memesan atau indent (barangnya belum ada) shah atau diperbolehkan baik dibayar tunai atau utang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat peneliti berikan meliputi:

1. Bagi masyarakat desa Undaan Tengah Undaan Kudus, khususnya para petani diharapkan untuk lebih memanfaatkan adanya Badan Keuangan Desa dalam usaha mencari pinjaman modal untuk pembelian bibit pertanian dan lainnya.
2. Bagi lembaga pemerintahan yang terkait dalam hal ini pemerintah desa dan pemerintah pusat, untuk lebih mensosialisasikan adanya badan keuangan desa, dengan terjun secara langsung di lapangan untuk memberikan pinjaman modal kepada petani dengan bagi hasil yang ringan sehingga mampu mengurangi kelangsungan jual beli sistem ijon di desa Undaan Tengah Undaan Kudus.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya mengambil subyek dan obyek penelitian yang berbeda sehingga diperoleh interpretasi yang berbeda dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dibidang manajemen bisnis islam, terkait dengan sistem ijon pada lingkungan pedesaan.

## **C. Penutup**

Demikian penulisan skripsi yang penulis buat. Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis sadar masih banyak kekurangan sebab penulis hanyalah manusia yang tidak luput dari salah dan lupa, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini baik dalam penulisan, kata atau kalimat. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca semua pada umumnya, Amin.